



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN
DENGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Nomor: 042/SU-F/II/R.UnHar/2020
Nomor: **757** /MoU/II.3-AU/UMSU/F/2020

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Medan, 27 Februari 2020 M



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Nomor: 042/SU-F/II/R.UnHar/2020
Nomor: **757** /MoU/II.3-AU/UMSU/F/2020

TENTANG

KERJASAMA BIDANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tujuh bulan Februari Tahun Dua Ribu dua puluh (27/02/2020) bertempat di Medan, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : **Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.**
Jabatan : Rektor Universitas Harapan Medan, berdasarkan Keputusan Yayasan Pendidikan Harapan Nomor 106/B-SK/XI/Y/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Harapan Medan Periode 2019 - 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Harapan Medan yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 35 Medan-20152, untuk selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

- II. Nama : **Dr. Agussani, M.AP**
Jabatan : selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 84/KEP/I.0/D/2018, tanggal 06 April 2018 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Kapten Mukhtar Basri Nomor 3 Medan, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan kerja sama dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsi kedua belah pihak sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Adapun kesepakatan yang disepakati antara Para Pihak, antara lain:

1. Ruang lingkup, meliputi:
 - a. Melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran;
 - b. Melakukan rekrutmen dalam bidang Sumber Daya Manusia, dalam hal pemanfaatan tenaga pengajar Pihak Kedua oleh Pihak Pertama;
 - c. Melaksanakan kerjasama di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, melaksanakan kegiatan ilmiah, termasuk dan tidak terbatas pada kegiatan publikasi, perpustakaan, buku ajar dan/atau pengembangan kurikulum;
 - d. Pemanfaatan sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**;
 - e. Kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan masyarakat dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
2. Waktu kerjasama disepakati selama 5 (lima) tahun.
3. Korespondensi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**;
 - b. Alamat yang digunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagai berikut:

1	PIHAK PERTAMA Universitas Harapan Medan No. Telepon/HP : 061 - 4514560 Email : unhar@harapan.ac.id Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 35 Medan
2	PIHAK KEDUA Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara No. Telepon : 061-6622400 Email : baum@umsu.ac.id Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri Nomor 3 Medan 20238

Paraf	
Pihak I	
Pihak II	

4. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam **PERJANJIAN KERJASAMA** oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan bagian dari satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Kedua,
**Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara**



Dr. Agussani, M.AP.
Rektor

Pihak Pertama,
Universitas Harapan Medan



Dr. Hj. Emmy Erwina, M.A.
Rektor